



SALINAN

BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/ 151 /Kept/403.013/2023
TENTANG
PENGURUS MASJID AGUNG BAITUSSALAM KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Masjid Agung Baitussalam memiliki peran penting dan strategis sebagai pusat pembinaan umat dalam upaya melindungi, memberdayakan dan mempersatukan umat untuk mewujudkan umat yang berkualitas, moderat dan toleran;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan Masjid Baitussalam sebagai pusat pembinaan umat sebagaimana dimaksud pada huruf a dan sebagai upaya meningkatkan peran dan fungsi masjid, maka perlu membentuk pengurus Masjid Baitussalam;
 - c. bahwa sehubungan Pengurus Masjid Agung Baitussalam Kabupaten Magetan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/156/Kept/403.013/2020 tentang Pengurus Masjid Agung Baitussalam Kabupaten Magetan telah habis masa tugasnya, maka perlu membentuk kepengurusan Masjid Agung Baitussalam yang baru;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, serta sebagai pelaksanaan ketentuan Bab III huruf D angka 2 poin a Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/802 Tahun 2014 tentang Standar Pembinaan Manajemen Masjid, maka perlu

menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengurus Masjid Agung Baitussalam Kabupaten Magetan

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 2. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 4. Keputusan Menteri Agama Nomor 394 Tahun 2004 tentang Penetapan Status Masjid Wilayah;
 5. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/802 Tahun 2014 tentang Standar Pembinaan Manajemen Masjid;

Memperhatikan: Instruksi Direktur Jenderal Bimbingan Kemasyarakatan Islam Nomor D/Inst/100/1975 tentang Pendirian/ Penyediaan Tempat-tempat Sholat.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pengurus Masjid Agung Baitussalam Kabupaten Magetan, dengan susunan pengurus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pengurus Masjid Agung Baitussalam sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melaksanakan pengelolaan Masjid antara lain meliputi aspek *idarrah, imarah* dan *riayah*;
 - b. menggerakkan, menggairahkan dan membimbing pengelolaan kemakmuran Masjid;
 - c. merencanakan pelaksanaan pendidikan/pengajian kursus Agama/Majelis Taqlim; dan
 - d. membuat rencana dan program kerja untuk meningkatkan pembangunan khususnya di bidang Agama;
- KETIGA : Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Pengurus Masjid bekerja sama dengan Pemerintah Daerah serta para Ulama / Mubaligh dan/atau Tokoh Agama / Tokoh Masyarakat pada umumnya.
- KEEMPAT : Masa bakti Pengurus Masjid Agung Baitussalam sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 13 Juni 2023

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/151/Kept/403.013/2023

TANGGAL : 13 JUNI 2023


SUSUNAN PENGURUS MASJID AGUNG BAITUSSALAM
KABUPATEN MAGETAN

NO	KEDUDUKAN DALAM PENGURUS	NAMA / JABATAN
1	2	3
I	Pelindung	1. Bupati Magetan 2. Wakil Bupati Magetan 3. Ketua DPRD Kabupaten Magetan 4. Dandim 0408 Magetan 5. Kapolres Magetan
II	Penasehat	1. Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Magetan 2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magetan 3. Drs. H. Mujib 4. Drs. H. Parni Hadi, M.Si
III	1. Ketua 2. Ketua Harian 3. Wakil Ketua I 4. Wakil Ketua II	Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan Dr. Wisnu Herlambang J H. Latif Nashiruddin Drs. H. Iswahyudi Yulianto
IV	1. Sekretaris I 2. Sekretaris II	Tusimin Agung
V	1. Bendahara I 2. Bendahara II 3. Bendahara III	Drs. H. Nur Salim Kusni Slamet R Moh. Affandi, S.Sos
VI	Bidang – Bidang : 1. Bidang Ibadah dan Dakwah a. Ketua b. Anggota 2. Bidang Pembangunan dan Sarana Perlengkapan a. Ketua b. Anggota	Agung Zainuddin, ST 1) KH. Khoirudin Yusuf 2) KH. Suratno 3) Khumaidi, M.Pd.I 4) H. Muhammad Fadlan, S.Ag 5) drh. Adi Sucipto 6) Bustanul Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan. 1) Ir. Gading 2) H. Kusno 3) Nursi Prayogi

1	2	3
	<p>3. Bidang Keamanan a. Ketua b. Anggota</p> <p>4. Bidang Pemberdayaan Sosisl Ekonomi a. Ketua b. Anggota</p> <p>5. Bidang Kesehatan Jama'ah a. Ketua b. Anggota</p> <p>6. Bidang Pendidikan a. Ketua b. Anggota</p> <p>7. Bidang Pemuda/Remaja a. Ketua b. Anggota</p> <p>8. Bidang Muslimah a. Ketua b. Anggota</p> <p>9. Bidang Umum dan Rumah Tangga a. Ketua b. Anggota</p>	<p>Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Magetan 1) Suprayogi 2) H. Sigit Maryono 3) Rokib</p> <p>Eko Sudarmo 1) Yerianto 2) Dewi 3) Novi 4) Nur Ahmad</p> <p>dr. Diana dr. Luki Riyadi</p> <p>Nur Hidayah, M.Pd.I 1) Vika Adila, S.Pd 2) Murni Fitriani, S.Pd 3) Yunita 4) Purwani</p> <p>Wahyu Broto 1. Karyono 2. Andik Rosida 3. Moyang 4. Ibnu 5. Ratno</p> <p>Drs. Hj. Isnaini Nu'amah, M.Si 1. Sulastri 2. Endang Gading 3. Ari Sarmin 4. Darmi Adi</p> <p>Kepala Bagian kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan. 1. Nur Haryadi 2. Edwin 3. Kasiyanto, S.IP, MM. 4. Bu Kasno 5. Titik Arbaniyah</p>

1	2	3
	10. Bidang Penggalangan Dana a. Ketua b. Anggota 11. Bidang Publikasi	H. Sarmin 1. Mei Herlina, SH 2. Agus Mutholib 3. Arifia Dito 1. Sumanto 2. H. Muhammad Nurhendito

BUPATI MAGETAN,
 TTD
 SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
 PR. KEPALA BAGIAN HUKUM

 JAKA RISDIYANTO, S.H., MSi.
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19740206 200003 1 004